

DESA MUNASELY

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNASELY

Nomor : 01/KEP/DM /2009

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA,PEDIDIKAN DAN PENGASUH
KELOMPOK BERMAIN / KOBER PAUD HILUNG GERE

KEPALA DESA MUNASELY

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi kelompok bermain anak Usia Dini Kepada Masyarakat kini Pemerintah memberikan kesempatan kepada warga nya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
- b. Bahwa Kelompok Bermain anak usia dini tersebut perlu dilaksanakan di Desa Munasely sebagai suatu wadah jenjang awal pendidikan bagi anak untuk Memperoleh bekal ilmu pengetahuan dan sebagai dasar untuk selanjtnya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksut pada poin **a** dan **b** diatas maka dipandang perlu penetapan surat Keputusan Kepala Desa Munasely tentang Pengelola Pendidikan dan Pengasuh Kelompok Bermain (KOVER) **PAUD HILUNG GERE** Desa Munasely Kecamatan Pantar,Kabupaten Alor.

- MENGINGAT** :
- 1.Undang-Undang No 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah tingkat I Bali NusaTenggara Barat,Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 155 Tambahan Lembaran Negara No. 1649)
 2. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah- daerah tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I,Bali,NTB dan NTT. (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 1655)
 - 3.Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 6) Tambahan Lembaran Negara No. 3839
 - 4.Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 77) Tambahan Lembaran Negara No.3848
 - 5.Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6) Tambahan Lembaran Negara No. 3390
 - 6.Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 Tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berta pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 77 Tambahan Lembaran Negara 3487)
 - 7.Keputusan Mentri dalam Negeri No. 2064 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa.
 - 8.Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 Tambahan Lembaran Negara 3461)

- 10.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 4 / HUK / 1993 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 11.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 018 / U / 1997 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 10 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Penghapusan,Penggabungan Desa (Lembaran Daerah No. 17 Tahun 2000)
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 13 Tahun 2000 Tentang Pembentukan tata kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah No. 18 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran Daerah No 5.)
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 13 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Pengurus Desa (Lembaran Daerah No. 20 Tahun 2000)
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 14 Tahun 2000 Tentang tata Cara Penetapan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah No. 22 Tahun 2000)

MEMPERAHATIKAN : Hasil Rapat Pendukung,Orang Tua,Tokoh Masyarakat dan Tokoh Gereja tanggal,28 s/d 29 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta bertanggungjawab sebagai Pengelola **PAUD HILUNG GERE** Desa Munasely

KEDUA : Untuk itu Kepala Desa Munasely memberikan Surat Keputusan Kepala Desa Munasely,sebagai Pengelola,Pendidik dan Pengasuh Kelompok Bermain (KOPER) **PAUD HILUNG GERE** Desa Munasely.

KETIGA : Kepada Pengelola,Pendidik dan Pengasuh Kelompok Bermain (KOPER) **PAUD HILUNG GERE** mempertanggung jawabkan semua kegiatan kepada instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.

KELIMA : Penyelenggaraan Pendidik Anak Kelompok bermain,mengutamakan kegiatan bermain smabil belajar sehingga Anak dapat :

- a. Mwngembangkan kehidupan beragama sedini mungkin, agar Anak dapat memiliki moral dan bui pekerti yang luhur.
- b. Mengembangkan kemandirian Anak dapat melayani dirinya senditi/mandiri dala kehidupan sehari – hari.

- c. Mengembangkan kemampuan berbahasa agar anak dapat berkoordinasi secara aktif dan pasif dengan lingkungan.
- d. Mengembangkan daya pikir, agar Anak memiliki kemampuan, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru diperoleh.
- e. Mengembangkan daya cipta, agar anak menjadi kreatif, lancar, fleksibel dan memiliki spontanitas dalam tutur kata dan berpikir.
- f. Mengembangkan perasaan/emosi agar Anak mampu mengendalikan emosi, sosial dan dapat mewujudkan reaksinya secara wajar.
- g. Mengembangkan kemampuan sosial secara wajar dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan berasyarakat.

Di tetapkan Di : Lamalu
Pada Tanggal : 02 Maret 2009
Kepala Desa Munasely



Tembusan Dengan Hormat di kirim kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Cq Kepala Bidang PAUD NI-PKLK DI Kupang.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Cq Kepala Bidang PAUD NI-PKK DI Kalabahi.
4. Camat Pantar di Kabir
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pantar di Kabir
6. Ketua BPD Munasely di lamalu
7. Arsip.

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNASELY

Nomor : 01/KEP/DM /2009

Tanggal : 02 Maret 2009

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA.PENDIDIK DAN PENGASUH
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) HILUNG GERE**

NO	N A M A	J N S K E L	J A B A T A N	P E N D I D I K A N	A L A M A T
01	ROSNY B.ABOLLASING	P	Pendidik/Pengelola	SMA	KAJOHIA,RT.04 / RW,02
02	MINCELINA MAU	P	Pendidik/Wakil	SMA	KAJOHIA,RT.04 / RW,02
03	YETI PETRONELA HIBU	P	Pendidik/Sekretaris	SMA	KAJOHIA,RT.04 / RW,02
04	AGUSTINA HIBU	P	Pendidik/Bendahara	SMP	KAJOHIA,RT.04 / RW,02
05	LEWI M. TOLANG	L	Pendidik	SMA	KAJOHIA,RT.04 / RW,02

DITETAPKAN DI : LAMALU
PADA TANGGAL : 02 MARET 2009
KEPALA DESA MUNASELY

